



P U T U S A N

NOMOR 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **WAWAN HAERUDIN Alias WAWAN;**
Tempat Lahir : Ogoamas, Kabupaten Donggala;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 05 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas I,
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/ Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **MASRIANA Alias ENCENG;**
Tempat Lahir : Ogoamas, Kabupaten Donggala;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas I,
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 4 November 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Donggala didampingi oleh Penasihat Hukum **VIZERD YOVAN, SH** dan **DENNY LETNANTO, SH**, Advokat pada Kantor Hukum Vizerd Yovan, SH & Rekan, beralamat di Jln. Tanjung Satu Atas Kompleks Ruko Paluta Building, Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 25/SK/PID/2017/PN Dgl tanggal 7 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan dan Terdakwa II Masriana Alias Enceng serta Hj.Lina (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 atau pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Ogoamas atau di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu kurang lebih 25,9628



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 sekitar jama 13.30 wita Terdakwa Wawan Haerudin Alias Wawan menerima penyerahan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam 1 plastik klip bening dari Hj.Lina (DPO) yang beramat di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, lalu kemudian oleh Terdakwa 1 plastik klip bening shabu tersebut dibagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) Plastik klip bening;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dari masyarakat Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana ada warga setempat sering melakukan kegiatan trnsaksi Narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mermbentuk Tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pada tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim dan berangkat menuju Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at 19 Mei 2017 setelah yakin atas informasi yang didapat sekitar jam 08.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah langsung melakukan pengerebekan salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi Narkotika yaitu di jalan Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dimana saat itu salah satu anggota Tim yang bernama Nasir Mangaseng mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat itu saksi menemukan Terdakwa II Masriana Alias Enceng dan menanyakan dimana keberadaan Wawan lalu dijawab Terdakwa II bahwa suaminya tersebut berada disamping rumah sedang membangun pagar rumah, setelah mengatakan tersebut Terdakwa II berlalu dan langsung masuk kedalam kamar namun tanpa diketahuinya saksi Nasir Mangaseng mengikutinya dari belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa II Masriana Alias Enceng berada didalam kamar lalu Terdakwa II membuka laci meja yang ada didalam kamarnya lalu mengambil pakrt shabu yang ada didalam laci tersebut, bertepatan dengan itu saksi Nasir Mangaseng langsung menangkap tangan Terdakwa II dan bertepatan dengan itu petugas BNN lainnya telah membawa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa II Masriana Alias Enceng;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua Terdakwa berada dalam kamar bersamaan dengan petugas BNN Provinsi Sulawesi Tengah, lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket shabu yang sebelumnya Terdakwa II ambil dari dalam laci meja beserta barang bukti lainnya diantaranya timbangan digital, sendok shabu yang terbuat dari pipet, Handphone, uang dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak lebih lanjut dan terhadap Barang Bukti yang telah disita tersebut dimintakan persetujuan penyitaan sesuai dengan surat Nomor: B/07/V/Ka./Pb./2017/BNNP, tanggal 22 Mei 2017, dan atas itu Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan Penetapan atas Barang Bukti tersebut Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Djainuddin Karanggusi, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa tersebut sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017. Adalah sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard.
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: B/01/V/2017/BNNPSulteng. Tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat: B/07/V/2017/BNNP SULTENG Tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu barang bukti tersebut di timbang kembali dengan berat total kurang lebih 25,9628 gram lalu dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor PM.01.03.103.05.17.0633, tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Drs.Safriansyah, Apt, M.Kes. menyatakan Barang Bukti tersebut benar mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan dan Terdakwa II Masriana Alias Enceng serta Hj.Lina (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Ogoamas atau di Dusun I Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu kurang lebih 25,9628 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa Wawan Haerudin Alias Wawan menerima penyerahan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam 1 plastik klip bening dari Hj.Lina (DPO) yang beramat di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli, lalu kemudian oleh Terdakwa 1 plastik klip bening shabu tersebut dibagi menjadi sebanyak 9 (sembilan) Plastik klip bening;
- Bahwa sebelum tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dari masyarakat Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dimana ada warga setempat sering melakukan kegiatan transaksi Narkotika, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Tim dan berangkat menuju Dusun I, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at 19 Mei 2017 setelah yakin atas informasi yang didapat sekitar jam 08.00 wita Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah langsung melakukan pengerebekan salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat bertransaksi Narkotika yaitu di jalan Tadulako, Dusun I, Desa Ogoamas, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dimana saat itu salah satu anggota Tim yang bernama Nasir Mangaseng mendatangi rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat itu saksi menemukan Terdakwa II Masriana Alias Enceng dan menanyakan dimana keberadaan Wawan lalu dijawab Terdakwa II bahwa suaminya tersebut berada disamping rumah sedang membangun pagar rumah, setelah mengatakan tersebut Terdakwa II berlalu dan langsung masuk kedalam kamar namun tanpa diketahuinya saksi Nasir Mangaseng mengikutinya dari belakang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II Masriana Alias Enceng berada didalam kamar lalu Terdakwa II membuka laci meja yang ada didalam kamarnya lalu mengambil pakrt shabu yang ada didalam laci tersebut, bertepatan dengan itu saksi Nasir Mangaseng langsung menangkap tangan Terdakwa II dan bertepatan dengan itu petugas BNN lainnya telah membawa Terdakwa I Wawan Haerudin Alias Wawan masuk kedalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa II Masriana Alias Enceng;
- Bahwa setelah kedua Terdakwa berada dalam kamar bersamaan dengan petugas BNN Provinsi Sulawesi Tengah, lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket shabu yang sebelumnya Terdakwa II ambil dari dalam laci meja beserta barang bukti lainnya diantaranya timbangan digital, sendok shabu yang terbuat dari pipet, Handphone, uang dan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian kedua Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidakan lebih lanjut dan terhadap Barang Bukti yang telah disita tersebut dimintakan persetujuan penyitaan sesuai dengan surat Nomor: B/07/V/Ka./Pb./2017/BNNP, tanggal 22 Mei 2017, dan atas itu Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan Penetapan atas Barang Bukti tersebut Pengadilan Negeri Donggala mengeluarkan penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Djainuddin Karanggusi, SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa barang bukti yang disita dari kedua Terdakwa tersebut sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 140/Pen.Pid/2017/PN.Dgl. tanggal 26 Mei 2017. Adalah sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 prime warna Putih beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan simcard;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat kurang lebih 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: B/01/V/2017/BNNPSulteng. Tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat: B/07/V/2017/BNNP SULTENG Tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu barang bukti tersebut di timbang kembali dengan berat total kurang lebih 25,9628 gram lalu dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor PM.01.03.103.05.17.0633, tanggal 30 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Drs.Safriansyah, Apt, M.Kes. menyatakan Barang Bukti tersebut benar mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 23 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAWAN HAERUDDIN Alias WAWAN dan Terdakwa II MASRIANA Alias ENCENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Pidana penjara masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
 - 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam beserta dengan sim card;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
 - 2(dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar. -Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Disita untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN dan Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**;
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit tab merk Brandcode warna hitam beserta dengan sim card;
- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 22 Desember 2017 Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Desember 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 28 Desember 2017 Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Desember 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2018 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Desember 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 05 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada: Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam Menjantuhkan pidana kepada terdakwa II MASRIANA Alias ENCENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan Penuntut Umum. yakni 13 (tiga belas) Tahun;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
- 1. (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam beserta dengan Sim Card;
- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juts empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian;
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus rihu nipiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak I (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiali) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I WAWAN HAERUDIN Alias WAWAN. Ketetapan tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan berdasarkan Pasal 184 KUHP yakni adanya persesuaian alat bukti yang sah yaitu dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa;
- Dari keterangan BAP Tersangka MASRIANA poin 24 mengacu kearah bahwa barang- barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl. tanggal 21 Desember 2017, dan memori banding

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL



yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata merupakan pengulangan dari fakta dipersidangan dan tidak terdapat hal-hal yang baru, sedang hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana dan pidana denda serta pengganti denda begitu pula dengan barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu terhadap hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, akan tetapi sepanjang penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dalam hal ini selain mengacu pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan, bahwa tujuan pengenaan pidana, semata-mata bukan untuk balas dendam melainkan harus menimbulkan rasa jera dan sekaligus mendidik agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Demikian pula terhadap barang bukti lain berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card dan 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hitam beserta dengan Sim Card yang digunakan Para Terdakwa dalam perkara tersebut harus pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl., tanggal 21 Desember 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut begitu pula dengan pidana denda dan pengganti denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN dan Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**”;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I WAWAN HAERUDIN alias WAWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
 3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa II MASRIANA alias ENCENG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
 4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka masing-masing diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
 5. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Shabu dengan berat bruto 27,66 (dua puluh tujuh koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna putih beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit tab merk Brandcode warna hitam beserta dengan sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Brandcode warna hijau hitam beserta dengan Sim Card;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk MK;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 4 (empat) pak plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 17.490.000,- (tujuh belas juta empat ratus dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I **WAWAN HAERUDIN** alias **WAWAN**;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **07 Pebruari 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** selaku Ketua Majelis, **Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **ABDUL ROSYAD, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

Ttd.

ABDUL ROSYAD, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047